



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : [Dikbud.RejangLebong@gmail.com](mailto:Dikbud.RejangLebong@gmail.com)

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.9/1076/Bid.I/Dikbud/2024

**BERDASARKAN :**

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 10 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan;
- 12 Akta Notaris PAUD An-Nur Nomor 10 Tahun 2015;
- 13 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AN-NUR**  
Alamat Lembaga : **Jl. Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening  
Kecamatan Selupu Rejang**  
NPSN : **69961753**  
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**  
Tanggal Berdiri : **20 Juli 2005**  
Nama Pengelola : **AISYAH**

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **14 Mei 2024** sampai dengan **14 Mei 2025**.

Curup, 14 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

  
**Drs. NOPRIANTO, MM**  
(Pembina Tk.I - IV/b)  
NIP. 19681123 199303 1 006